

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
PUTUSAN PIDANA BERSYARAT  
(Studi di Pengadilan Negeri Karanganyar)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjaanan  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**YULI ISNANDAR  
NIM. 0310100293**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**



**DEPATEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2008**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT (Studi di Pengadilan Negeri Karanganyar)

Oleh :

**YULI ISNANDAR**  
NIM. 0310100293

Disetujui pada tanggal:.....2008

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Eny Haryati, S.H., M.H.  
NIP. 131 573 925

Mudjuni Nahdiyah A. S.H., M.S.  
NIP. 130 818 807

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H.  
NIP. 131 839 360

## LEMBAR PENGESAHAN

### DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT (Studi di Pengadilan Negeri Karanganyar)

Oleh :

**YULI ISNANDAR**  
**NIM. 0310100293**

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal: 2008

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Eny Haryati, S.H., M.H.  
NIP. 131 573 925

Mudjuni Nahdiyah A. S.H.,M.S.  
NIP. 130 818 807

Ketua Majelis Penguji,  
Pidana,

Ketua Bagian Hukum

Abdul Madjid, S.H., M.Hum.  
NIP. 131 652 669

Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H.  
NIP. 131 839 360

Mengetahui  
Dekan,

Herman Suryokumoro, S.H., M.S.  
NIP. 131 472 741

## KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati dan penuh ucapan Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT (Studi di Pengadilan Negeri Karanganyar)”.

Penulisan Hukum ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, atas segala bantuan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis selama pembuatan karya tulis ini, yaitu kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
3. Ibu. Eny Haryati, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama yang dengan sabar membimbing dan memberikan arahan kepada penulis hingga selesainya skripsi ini;
4. Ibu. Mudjuni Nahdiyah Anshar, S.H., M.S., selaku Pembimbing Pendamping yang selalu memberi nasehat dan masukan yang sangat berarti bagi penulis;
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
6. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar beserta segenap karyawan Pengadilan Negeri Karanganyar yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.
7. Bapak Ibuku serta keluargaku tercinta atas doa, bimbingan dan dukungan moril maupun materiil yang diberikan bagi penulis dalam menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;

8. Kawan-kawan angkatan 2003 semoga kalian semua berhasil dan jadi orang sukses bagi dirimu dan negaramu;
9. Semua pihak yang telah memberikan banyak dukungan, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segalanya;

Penulis menyadari bahwa penyusunan karya ilmiah ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik dari semua pihak akan penulis terima dengan senang hati.

Akhir kata semoga penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Malang, September 2008

Penulis



## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan .....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Bagan.....	viii
Abstraksi.....	ix

### **Bab I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	9

### **Bab II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Hakim Menurut Peraturan Perundang-undangan	
1. Pengertian Hakim.....	11
2. Kewajiban, Tanggung Jawab, dan Kebebasan hakim.....	11
B. Tinjauan Mengenai Putusan Pengadilan	
1. Pengertian, Jenis, dan Sifat Putusan Pengadilan.....	20
2. Isi Putusan Pengadilan.....	21
C. Tinjauan Mengenai Tujuan Pemidanaan.....	25
D. Tinjauan Mengenai Pidana Bersyarat	
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pidana Bersyarat.....	29

### **Bab III METODE PENELITIAN**

A. Metode Pendekatan .....	35
B. Lokasi Penelitian .....	35
C. Jenis dan Sumber Data .....	35

D. Populasi dan Sampel .....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data.....	38

**Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Negeri Karanganyar.....	39
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat.....	47
C. Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Putusan Pidana Bersyarat.....	64

**Bab V PENUTUP**


A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Negeri Karanganyar.....	40
Tabel 2. Perkara Dengan Pidana Bersyarat.....	46



**DAFTAR BAGAN**

Bagan 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Karanganyar..... 42



## ABSTRAKSI

YULI ISNANDAR, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, September 2008, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat (Studi di Pengadilan Negeri Karanganyar)*, Eny Haryati, S.H.M.H.; Mudjuni Nahdiyah Anshar, S.H.M.S.

Hakim sebagai seorang pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili setiap perkara yang diajukan. Dalam memberi suatu keadilan, hakim melakukan tindakan dengan menelaah dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan, lalu memberikan penilaian dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, baru hakim dapat menjatuhkan pidana. Hakim mempunyai kebebasan untuk menetapkan jenis pidana, penerapan pidana, dan tinggi rendahnya pidana dengan pertimbangan tertentu. Berdasarkan Pasal 10 KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan namun dalam penerapan pidananya dapat dijatuhkan dengan pemidanaan bersyarat seperti yang diatur dalam Pasal 14a KUHP sampai dengan Pasal 14f KUHP dengan maksud untuk menghindarkan pelaku tindak pidana dari *prionosasi* yang sangat berbahaya bagi kepribadian seseorang karena adanya stigma masyarakat pada pelaku tindak pidana, sebab dengan pidana perampasan kemerdekaan jelas akan meniadakan sumber utama kehidupan seluruh keluarga. Dengan mengetahui efek dari sanksi pidana pada umumnya, hakim dapat mempertimbangkan dengan mantap jenis pidana atau penerapan pidana apakah yang paling sesuai untuk kasus tertentu. Hal tersebut yang menjadi alasan Penulisan Hukum ini.

Tujuan penulisan hukum ini untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat serta hambatan yang dihadapi Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dalam melaksanakan putusan pidana bersyarat tersebut. Penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang berusaha memberikan data seteliti mungkin tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan putusan tersebut. Disamping itu, penulis juga menggunakan penelitian kualitatif, dimana penulis berusaha mengumpulkan data berupa informasi dari sumber-sumber yang terkait yaitu Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang telah menjatuhkan putusan pidana bersyarat dengan teknik pengumpulan data berupa Penilitaian lapangan yang berupa teknik observasi dan wawancara, serta dengan penelitian kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat didasari atas segi hukum dan dari segi non hukum. Hambatan yang dihadapi hakim dalam pelaksanaan putusan pidana bersyarat, khususnya dalam hal pengawasan baik hakim maupun jaksa yang ditunjuk mengalami kesulitan pengawasan karena letak geografis Kabupaten Karanganyar yang masih berupa desa-desa yang mempunyai letak terpencil dan jauh dari Kota kabupaten serta apabila terpidana pindah domisili satu ke domisili yang baru secara diam-diam (tanpa sepengetahuan jaksa maupun hakim pengawas).

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sebagai manusia yang hidup bermasyarakat, kita tidak pernah bisa lepas dengan suatu permasalahan-permasalahan dalam kehidupan. Dengan adanya perkembangan dari masyarakat Indonesia sekarang ini, hukum di Indonesia juga dituntut untuk lebih maju. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara manusia dengan peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka.

Dalam kehidupan manusia tidak bisa lepas dengan adanya suatu peraturan yang dinamakan hukum. Untuk menegakkan suatu hukum perlu adanya aturan yang harus ditegakkan, dimana dalam aturan ini perlu adanya suatu Lembaga yang dapat menentukan benar tidaknya perbuatan yang dilakukan manusia. Di Indonesia Lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengurus masalah ini disebut lembaga peradilan, dimana didalamnya terdapat aparat-aparat yang melaksanakan kewenangan tersebut. Salah satu aparat yang sangat berpengaruh dalam memutus benar tidaknya perbuatan yang dilakukan seseorang yaitu Hakim.

Kekuasaan hakim adalah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan dari pemerintah. Berhubungan dengan hal tersebut maka para hakim mempunyai suatu kekuasaan yang dapat digunakan dalam menentukan setiap keputusan yang dibuatnya tanpa adanya campur tangan dari orang lain. Hal ini yang menjadikan adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas.

Kedudukan para hakim yang dimaksud di atas telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 mengenai Kekuasaan Kehakiman, yaitu meliputi:

- a. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 10 ayat (1)).
- b. Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dari badan-badan peradilan yang dulu ada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung (Pasal 13 ayat (1)),

Begitu pula kedudukannya diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Selain penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945, pengertian tentang kekuasaan kehakiman dikemukakan dalam UU No.4 Tahun 2004. Disebutkan melalui Pasal 1 Undang-undang tersebut, kekuasaan kehakiman adalah *“Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.”*<sup>1</sup>. Penyelenggaraan dari kekuasaan kehakiman diserahkan kepada Badan-badan peradilan yang ditetapkan dengan Undang-undang yang mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta, Sinar Grafika, 1991, hal 5

berdasarkan peraturan perundangan (Pasal 2 UU No. 4 Tahun 2004), dalam hal ini para pelaksananya adalah Hakim (Pasal 12 UU No. 2 Tahun 1986).

Hakim di dalam menjalankan tugasnya dituntut memiliki keberanian untuk menegakkan hukum dan keadilan tanpa pamrih dan tanpa pandang bulu, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 yang berbunyi: *“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”*.

Menurut Paul Scholten, pentingnya integritas moral adalah: *“Bahwa keputusan hukum seorang yuris-bukan saja seorang hakim adalah suatu keputusan berdasarkan hati nurani”*. Semuanya itu menunjuk kepada pendapat bahwa keputusan hakim bukanlah semata-mata soal teknis formalitas belaka, melainkan erat bertahan dengan moral dan kesusilaan.<sup>2</sup>

Untuk memberikan suatu keadilan itu, hakim harus melakukan kegiatan dan tindakan dengan menelaah lebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Setelah itu mempertimbangkan dengan memberikan penilaian atas peristiwa itu serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku dan untuk selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menjatuhkan pidana terhadap peristiwa tersebut.

Dalam mengadili suatu perkara, hakim harus menegakkan kembali hukum yang telah dilanggar. Untuk mewujudkan sasarannya dalam hal penegakkan hukum itu, maka hakim dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada hukum yang berlaku dengan dukungan rasa keadilan yang ada padanya.

Namun ada alasan bahwa Undang-undang itu selalu tidak lengkap, selalu terdapat kesenjangan di dalamnya. Untuk mengisi kekosongan dan kesenjangan

---

<sup>2</sup> Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Jakarta, Aksara Persada Indonesia, 1987, hal 35-36

itu, hakim berkewajiban menemukan hukum. Karena tidak pernah ada undang-undang buatan manusia itu dapat bertahan tetap sesuai dengan keadaan masyarakat yang terus berkembang menjadi hukum dalam masyarakat. Tidak kurang pentingnya dalam hal ini peranan para hakim yang selalu harus mendekati diri pada masyarakat dan membuat keputusan yang hidup, yang dapat diterima oleh masyarakat umum berupa yurisprudensi di samping penemuan-penemuan baru oleh sarjana hukum berupa doktrin.

Dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman terdapat dua buah ketentuan mengenai hal ini. Yang pertama yaitu Pasal 16 ayat (1) UU. No. 4 Tahun 2004 yang menyatakan:

*“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.*

Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan;

“Hakim sebagai dianggap memahami hukum, Pencari Keadilan datang padanya untuk mohon keadilan. Andaikata dalam mengadili perkara hakim tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk merumuskan sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan Negara”.

Ketentuan lain tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, yaitu bahwa *hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.*<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, C.V. Saptar Artha Jaya, 1996, hal 115-116

Di dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa bukanlah merupakan suatu pekerjaan yang mudah. Hakim mempunyai kebebasan untuk menetapkan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, dan tinggi rendahnya pidana. Namun kebebasan ini tidak berarti bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana menurut kemauannya sendiri tanpa ukuran tertentu.

Hakim dalam menetapkan jenis pidana apa yang sepatutnya dijatuhkan kepada terdakwa dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan, seperti yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Namun dalam penerapan pidana selain penjatuhan pidana tersebut diatas, masih ada pilihan lain yang sesuai dengan berat ringannya perbuatan terdakwa yaitu tentang pemidanaan bersyarat, yang telah diatur dalam Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f KUHP. Cara pemidanaan demikian ini dimaksudkan manakala ia memandang lebih bermanfaat bagi masyarakat dan terpidana.

Pidana bersyarat merupakan alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang bersifat non intitusional yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana, apabila hakim berkeyakinan dan melalui pengamatan teliti terhadap di lakukannya pengawasan yang cukup terhadap dipenuhinya syarat-syarat yang telah di tetapkan hakim kepada terpidana. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kejahatan dan menghormati hak asasi manusia, yang tidak hanya didasarkan pada nilai-nilai sosial budaya bangsa yakni Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (*UUD 1945*) tetapi juga memperhatikan kecenderungan-kecenderungan yang bersifat universal yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Suatu sanksi pidana mempunyai dua aspek penting, yaitu untuk kepentingan terpidana itu sendiri dan untuk kepentingan masyarakat. Apabila hakim yakin bahwa dengan menjalani pidana penjara terpidana akan menjadi lebih baik tentu saja terdakwa akan dijatuhkan pidana penjara. Tetapi apabila keyakinan hakim bahwa pidana penjara akan menjadikan terpidana lebih buruk maka alternatif yang lain adalah bahwa terdakwa dapat dijatuhkan pidana bersyarat.

Penerapan pidana bersyarat dimaksudkan untuk menghindarkan pelaku tindak pidana dari proses pemidanaan (penjara) yang sangat berbahaya bagi kepribadian seseorang karena adanya stigma jahat yang diberikan oleh masyarakat kepada bekas narapidana dan mengurangi penderitaan anggota-anggota keluarga lain yang hidupnya tergantung kepada pelaku tindak pidana, sebab dengan pidana perampasan kemerdekaan jelas akan meniadakan sumber utama kehidupan suatu keluarga.

Selain itu Pidana Penjara juga mempunyai efek yang tidak baik bagi narapidana. Sebagai contoh Lembaga Pemasyarakatan (sistem kepenjaraan di Indonesia) sekarang ini sudah tidak dapat menampung para narapidana karena terbatasnya tempat dan kurangnya fasilitas dari Negara, dalam hal ini bagi para narapidana akan merasa kehidupannya menderita karena kebebasannya terkekang. Jika setiap pelaku kejahatan diberikan sanksi pidana penjara tanpa mempertimbangkan berat ringannya kejahatan yang dilakukan maka Lembaga Pemasyarakatan akan semakin penuh serta tidak akan muat menampung narapidana.

Dengan mengetahui efek dari berbagai sanksi pidana pada umumnya, maka hakim dapat mempertimbangkan dengan lebih mantap jenis pidana atau cara pelaksanaan pidana apakah yang paling sesuai untuk kasus tertentu. Untuk pemidanaan yang sesuai masih perlu pula diketahui lebih layak mengenai si terdakwa. Hal ini memerlukan informasi yang cukup tidak hanya tentang pribadi terdakwa, akan tetapi juga tentang keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan yang dituduhkan sehingga hakim dapat mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa jika hakim menjatuhkan putusan pidana bersyarat.

Dalam tahun 2006 sampai tahun 2007 Pengadilan Negeri Karanganyar telah memutus pidana bersyarat sebanyak 5 kasus, dimana dalam kasus tersebut melanggar Pasal 359 KUHP, 378 KUHP, 335 KUHP, 351 KUHP, dan Pasal 359 KUHP. Dalam kasus pertama Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat karena telah lalai atau kurang berhati-hati dalam berkendara sehingga menyebabkan matinya seseorang. Kedua, terdakwa dijatuhi pidana bersyarat karena telah melakukan penipuan. Ketiga, terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain. Kasus keempat mengenai penganiayaan, dan kasus kelima sama seperti kasus pertama.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul:

**“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
PUTUSAN PIDANA BERSYARAT (Studi Di Pengadilan Negeri  
Karanganyar)“**

## B. PERUMUSAN MASALAH

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya perumusan masalah dalam rangka untuk mengidentifikasi persoalan yang diteliti sehingga sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, tegas, terarah, serta tercapainya sasaran yang diharapkan.

Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat?
2. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi oleh Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dalam pelaksanaan putusan pidana bersyarat?

## C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Karanganyar.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dalam pelaksanaan putusan pidana bersyarat.

## D. MANFAAT PENELITIAN

- a. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat di bidang ilmu hukum, khususnya Hukum Acara Pidana

mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat.

b. Manfaat Aplikatif

Sebagai bahan masukan informasi pada Instansi yang terkait dan pihak-pihak yang membutuhkan dan menginginkan untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap putusan pidana bersyarat.

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini tersusun menjadi lima bagian, yaitu:

### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini dijelaskan latar belakang dan alasan pemilihan judul, yang kemudian diuraikan mengenai permasalahan yang akan diangkat, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini berisi landasan teori, pendapat para ahli dan informasi lainnya yang dijadikan pedoman bagi pemecahan masalah. Terdiri dari beberapa sub bab yang membahas, pertama tinjauan umum tentang hakim menurut peraturan perundang-undangan yang meliputi pengertian hakim, kewajiban, tanggungjawab, dan kebebasan hakim; kedua tinjauan mengenai putusan pengadilan yang meliputi pengertian, jenis, dan sifat putusan pengadilan, isi putusan pengadilan; ketiga, tinjauan mengenai tujuan pemidanaan; keempat tinjauan mengenai pidana bersyarat yang meliputi pengertian dan dasar hukum pidana bersyarat menurut KUHP.

### **BAB III Metode Penelitian**


Pada bab ini diuraikan mengenai metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

### **BAB IV Hasil dan Pembahasan**

Merupakan bagian yang paling pokok dari keseluruhan penulisan skripsi ini, karena menguraikan dan menganalisa hasil penelitian mengenai apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Karanganyar dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat; kedua tentang hambatan-hambatan yang dihadapi oleh hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dalam pelaksanaan putusan pidana bersyarat.

### **BAB V Penutup**

Merupakan bagian penutup yang menguraikan secara singkat tentang kesimpulan akhir yang merupakan jawaban atas permasalahan dan diakhiri dengan saran-saran yang didasarkan atas hasil penelitian sebagai alternatif pemecahan masalah.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Hakim Menurut Peraturan Perundang-undangan

##### 1. Pengertian Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili, berdasarkan Pasal 1 angka (8) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sedangkan menurut Pasal 12 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menyebutkan bahwa Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Di dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-undang.

##### 2. Kewajiban, Tanggung Jawab, dan Kebebasan hakim.

Kewajiban dan tanggungjawab hakim formal yuridis terutama bersumber dari Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 4 Tahun 2004) di dalam Bab IV, Pasal 28-30 diatur hal-hal yang berkaitan dengan Hakim dan kewajibannya, sedangkan Pasal 16 ayat (1) hanya menyiratkan tanggungjawab hakim. Di luar Bab IV tersebut ditemukan kewajiban hakim yang pertama-tama sebagai organ pengadilan yaitu *“Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk*

*memeriksa dan mengadili*”, (pasal 16 ayat (1) UU No 4 Th 2004). Hal ini dijelaskan pada penjelasannya yang berisi “Hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum, pencari keadilan datang padanya untuk memohon keadilan, andaikata ia tidak menemukan hukum tertulis ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggungjawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan Negara”. Dari penjelasan pasal 16 ayat (1) diatas dapat disimpulkan yaitu tanggungjawab hakim bukan saja terhadap diri sendiri, melainkan yang utama adalah kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan Negara. Lebih ditekankan melalui pasal 4 ayat (1), bahwa peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Kewajiban-kewajiban hakim dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dapat diperinci sebagai berikut:

- a) Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (pasal 28 ayat 1).
- b) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari tertuduh, (pasal 28 ayat 2).
- c) Seorang Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai dengan

Ketua, salah seorang Hakim Anggota, Jaksa, Advokat atau Panitera (pasal 29 ayat 3).

- d) Ketua Majelis, Hakim Anggota, bahkan Jaksa atau Panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili, atau advokat (pasal 29 ayat 4).
- e) Sebelum memangku jabatan hakim, panitera, panitera pengganti, dan juru sita untuk masing-masing lingkungan peradilan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya (pasal 30 ayat 1).

Ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 bertujuan agar hakim dapat memberikan keputusan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian seorang hakim harus bersedia untuk terjun di tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jadi pendekatan yang harus digunakan oleh hakim bukan saja yuridis formal akan tetapi perlu dipertimbangkan pada segi sosio politik.<sup>4</sup>

Ketentuan dalam pasal 29 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 diatur pula di dalam pasal 157 KUHP. Bahkan hakim yang mengundurkan diri harus diganti apabila tidak dipenuhi atau tidak diganti, sedangkan perkara yang telah diputus maka perkara wajib segera diadili ulang dengan susunan lain. Demikian perintah Pasal 157 ayat (3) KUHP. Juga

---

<sup>4</sup> Bambang Waluyo, Op.Cit, hal 12

hakim wajib mengundurkan diri mengadili suatu perkara yang ia sendiri berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung (Pasal 220 KUHP).<sup>5</sup>

Di dalam UUD 1945 mengenai masalah kebebasan hakim atau masalah kebebasan peradilan telah diatur secara tersurat dalam pasal 24 dan pasal 25. Hal ini sudah menjadi jaminan yang cukup kuat di Indonesia, dengan demikian kebebasan peradilan adalah merupakan suatu syarat mutlak suatu negara hukum. Sebab suatu pengadilan yang bebas dapat memberikan pengadilan tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun dan dalam bentuk apapun.

Selain itu, kebebasan hakim juga mutlak diperlukan terutama untuk menjamin keobyektifan hakim dalam putusannya. Namun kebebasan Hakim bukanlah dimaksudkan adanya semacam hak istimewa dari para hakim untuk dapat berbuat sebebaskan-bebasnya terhadap suatu perkara yang diperiksanya, karena hakim terikat pada hukum.

Sedangkan di dalam UU No.4 Tahun 2004 secara tegas telah diatur beberapa Pasal yang menjamin keobyektifan hakim, antara lain:

Pasal 4 ayat (1) ;“Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pasal 5 ayat (1) ;“ Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

Pasal 19 ayat (1) ;“Sidang Pemeriksaan Pengadilan adalah terbuka untuk umum, terkecuali Undang-undang menentukan lain”.

---

<sup>5</sup> ibid

Pasal 20 ;“Semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum”.

Pasal 25 ayat (1) ;“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Menurut Hapsoro Jayaningrat, makna kebebasan hakim ada 2 (dua), yaitu:

- a) Bebasnya hakim dari pengaruh dan campur tangan pihak lain. Hal ini sesuai dengan penjelasan UU No. 4 Tahun 2004, bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian di dalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra *judiciil*, kecuali dalam hal-hal yang diijinkan oleh undang-undang. Kebebasan yang demikian menurut Undang-undang tersebut ada batasnya karena kebebasan dalam melaksanakan wewenang *judicial* tidaklah mutlak sifatnya, karena tugas dari para hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang dijadikan landasan melalui perkara-

perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga putusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.

b) Bebasnya hakim dari keterikatan kepada pihak-pihak yang berperkara; Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara baik perdata maupun pidana haruslah atas dasar obyektifitas, tanpa memihak kepada salah satu pihak dan tidak boleh membedakan orang. Untuk tegaknya obyektifitas pengadilan, hakim harus bebas dari keterikatangannya baik atas dasar hubungan kerja atau hubungan lainnya.<sup>6</sup>

c) Pada dasarnya untuk pengenaan pidana diperlukan adanya dua persyaratan, yaitu dapat dipidananya perbuatan (*strafbaarheid van het feit*) dan dapat dipidananya orangnya atau pembuatnya (*strafbaarheid van persoon*). Dengan perkataan lain, bahwa orang tersebut mempunyai kesalahan (terdakwa), yang dibuktikan di ruang sidang pengadilan dan kesalahan terdakwa ini termaktub dalam Dakwaan Penuntut Umum, hal ini sesuai dengan asas “*Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*”.<sup>7</sup>

Jadi, pengadilan menjatuhkan pidana apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, pasal 193 ayat (1) KUHP.

Terdakwa bukan begitu saja dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, tetapi harus didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. dua alat bukti yang sah tersebut harus dapat meyakinkan hakim akan

<sup>6</sup> Nanda Agung Dewantara, Op.Cit, 55-56

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1986 hal 34

kesalahan terdakwa dan tindak pidana yang dilakukannya, seperti yang dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP. Ketentuan pasal 183 KUHAP ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi seseorang (penjelasan Pasal 183 KUHAP). Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, mempunyai maksud, yaitu minimal dua alat bukti dari alat bukti yang sah menurut KUHAP, alat bukti yang sah menurut KUHAP diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP ada lima alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Menurut Hazewinkel-Suringa, dalam kerangka kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman, dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimal hukuman ataupun memilih jenis hukuman maka dapat ditegaskan disini bahwa alasan-alasan tersebut, baik ia jadikan landasan untuk memberatkan hukuman ataupun untuk meringankannya, tidak merupakan arti yang *essentieel* lagi.<sup>8</sup>

Dalam batas-batas tersebut hakim pidana adalah bebas dalam mencari hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa secara tepat, suatu kebebasan tidak berarti kebebasan yang mutlak secara tidak terbatas. Menurut Gunter Warda, seorang hakim harus mempertimbangkan sifat dan seriusnya delik yang dilakukan, keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dihadapkan kepadanya, ia harus melihat kepribadian dari perilaku perbuatan, dengan umurnya, tingkatan pendidikan, apakah ia pria atau wanita, lingkungannya, sifatnya sebagai bangsa dan hal-hal yang lain.<sup>9</sup>

Dalam menerapkan peraturan pidana, hakim mempunyai kebebasan:

<sup>8</sup> Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta, Erlangga, 1984 hal 8

<sup>9</sup> Ibid

- a) Memilih beratnya pidana yang bergerak dari minimum ke maksimum dalam perumusan delik yang bersangkutan.
- b) Memilih pidana pokok mana yang patut dijatuhkan, apakah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan (dalam rancangan KUHP adalah pidana tutupan) ataukah pidana denda, sesuai dengan pertimbangan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.
- c) Sebelum hakim tiba pada pemilihan seperti pada huruf a dan b, ia dapat memilih apakah ia menjatuhkan hanya pidana bersyarat saja, manakala ia memandang lebih bermanfaat bagi masyarakat dan terpidana jika ia menjatuhkan pidana bersyarat saja.<sup>10</sup>

Menurut Andi Hamzah, jika hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan maupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada tujuan hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materiil. Bahkan sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil itu hanya merupakan tujuan antara. Artinya ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil, dan sejahtera (tata tentram karta raharja).<sup>11</sup>

Ada dua faktor yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana, yaitu hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Faktor-faktor yang meringankan antara lain, terdakwa masih muda, berlaku

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke Reformasi*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1986 hal 77

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hal 89

sopan, dan mengakui perbuatannya. Faktor-faktor yang memberatkan yaitu memberi keterangan yang berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya, meresahkan masyarakat, merugikan Negara, dan sebagainya.<sup>12</sup>

Faktor-faktor yang meringankan merupakan refleksi sikap yang baik dari terdakwa dan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari terdakwa. Hal ini diatur dalam pasal 28 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Berkaitan dengan hal itu, penjelasan pasal 28 ayat (2) menegaskan sebagai berikut bahwa sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari terdakwa wajib diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan orang-orang dari lingkungannya, rukun tetangganya, dokter ahli jiwa dan sebagainya.

Mengenai hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, selain diatur dalam pasal 28 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004, juga diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP yang menyatakan bahwa surat putusan pemidanaan memuat: *Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.*

---

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, Op Cit hal 89-90

## B. Tinjauan Mengenai Putusan Pengadilan

### 1. Pengertian, Jenis, dan Sifat Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang (Pasal 1 butir 11 KUHAP).

Ada dua jenis putusan dalam KUHAP, yaitu putusan sela dan putusan akhir. Putusan akhir adalah putusan yang dijatuhkan bila pemeriksaan suatu perkara telah selesai sampai dengan materi perkaranya, sedangkan putusan sela dijatuhkan bila suatu perkara diperiksa, tapi belum masuk materinya. Perbedaan dari keduanya terletak pada sejauh manakah suatu perkara pidana telah diperiksa oleh hakim<sup>13</sup>.

Berdasarkan Pasal 191 KUHAP, dapat disimpulkan dua macam sifat putusan, yaitu:

1. Putusan pemidanaan, yaitu putusan yang bersifat menghukum terdakwa karena yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum.
2. Putusan yang bukan pemidanaan, ada dua macam yaitu:
  - a. Putusan bebas dari segala dakwaan yaitu bila dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum.

<sup>13</sup> Andi Hamzah, Op.Cit hal 277

- b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum yaitu bila dalam persidangan terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana tetapi oleh hukum yang bersangkutan tidak dapat dipidana karena dua alasan, yaitu; alasan pemaaf, bila tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang di luar kesadarannya, sehingga dimaafkan oleh hukum, yang diatur dalam pasal 44 KUHP, alasan pembenar yaitu bila tindak pidana yang dilakukan seseorang menyimpang dari ketentuan hukum akan tetapi berhubung perbuatannya dilakukan atas dasar keadaan memaksa, hal mana dapat dibenarkan oleh hakim (Pasal 49 KUHP) yaitu melakukan perbuatan pembelaan yang bersifat terpaksa terhadap diri, harta benda atau kehormatan karena ada serangan pihak lawan dan pembelaan melampaui batas pertahanan karena perasaan yang terguncang segera pada saat itu juga.

## 2. Isi Putusan Pengadilan

Syarat yang harus dipenuhi dalam suatu putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP dan apabila salah satu ketentuan dalam Pasal tersebut tidak terpenuhi (kecuali huruf g dan i), maka putusan itu adalah putusan yang batal demi hukum (ayat (2)). Surat putusan pemidanaan tersebut memuat:

- a) Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KETUHANAN YANG MAHA ESA“;

- b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh melalui pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar ketentuan kesalahan terdakwa;
- e) Tuntutan pidana, sebagaimana dalam surat tuntutan;
- f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan, dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah dipenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jaminannya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;

- k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.

Sedang mengenai surat putusan bukan pemidanaan diatur dalam Pasal 199 ayat (1) KUHAP, yang mensyaratkan sebagai berikut;

- a) Memuat ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1), kecuali:
  - Huruf e  
Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
  - Huruf f  
Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.
  - Huruf h  
Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- b) Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau dari segala hukum dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan.
- c) Perintah supaya terdakwa dibebaskan jika ia ditahan.

Berdasarkan Pasal 195 KUHP, semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Jadi sahnya suatu putusan pengadilan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;

- a) Memuat hal-hal yang diwajibkan (Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2)).
- b) Diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Rumusan suatu putusan sangat penting karena dari rumusan itu dapat diketahui dan dipahami jalan pikiran hakim dan pertimbangan apa yang akan digunakan untuk menjatuhkan putusan tersebut.

Wirjana Prodjodikoro telah mengemukakan pendapatnya mengenai hal ini, bahwa: "... sudah selayaknya bagian pertimbangan ini disusun oleh hakim dan serapih-rapihnya oleh karena putusan hakim selain daripada mengenai pelaksanaan suatu peraturan hukum pidana, juga mengenai hak asasi dari seorang terdakwa sebagai warga negara atau penduduk dalam negara, hak-hak mana pada umumnya harus dilindungi oleh Badan-badan pemerintah...". harus diingat bahwa pertimbangan hakim dalam suatu putusan yang mengandung penghukuman terdakwa harus ditujukan kepada hal-hal terbuktinya peristiwa pidana yang dituduhkan kepada terdakwa. Oleh karena suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman pidana selalu terdiri dari beberapa bagian yang merupakan syarat bagi dapatnya perbuatan itu dikenakan hukuman (elemen dan delik), maka tiap-tiap bagian harus ditinjau apakah sudah dapat dianggap nyata terjadi.<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1986 hal 94-95

### C. Tinjauan Mengenai Tujuan Pidana

Tujuan pidana berkembang dari dahulu hingga sekarang telah menjurus ke arah yang lebih rasional. Dahulu pidana ialah pembalasan atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau korban kejahatan. Hal ini bersifat primitif, tapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada jaman modern.

Tujuan pidana yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk penjeratan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi untuk menjadi jahat, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat dan perbaikan (*reformasi*) kepada penjahat, yang tersebut berakhir paling modern dan populer dewasa ini, bukan saja bertujuan memperbaiki pemenjaraan tapi juga mencari alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.<sup>15</sup>

Berkaitan dengan tujuan pidana, ada tiga golongan utama teori untuk penjatuhannya, yaitu;

#### 1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorieen*)

Menurut teori ini pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Op Cit*, hal 16

dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.<sup>16</sup>

Menurut Hermen Hadiati Keswadji, inti dari teori ini yaitu:

“Apabila seseorang melakukan kejahatan maka karena perbuatannya itu akan menimbulkan penderitaan terhadap anggota masyarakat yang lain. Untuk mengembalikan keadaan seperti semula seperti sebelum terjadinya kejahatan maka penderitaan harus dibalas dengan suatu penderitaan pula yaitu yang terdiri dari suatu pidana (nestapa) dan pidana itu harus dirasakan sebagai suatu nestapa (*leed*) oleh pelakunya“.<sup>17</sup>

## 2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doeltheorieen*)

Menurut teori ini pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat yaitu pidana untuk prevensi terjadinya kejahatan.

Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatur*“ (supaya orang jangan melakukan kejahatan).<sup>18</sup> Dalam teori ini dibedakan prevensi umum dan prevensi khusus.

<sup>16</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1988, hal 10,

<sup>17</sup> Hermen Hadiati Keswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Surabaya, 1995, hal 8

<sup>18</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal 16

Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya takut melakukan delik, yang dilaksanakan dengan cara yang menakutkan masyarakat.

Prevensi khusus bertujuan untuk mencegah niat buruk pelaku dan mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melakukan perbuatan jahat yang direncanakannya.

### 3) Teori Gabungan (*Verenigingstheorie*)

Teori ini merupakan perpaduan antara dua teori sebelumnya yang intinya adalah bahwa hukuman pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan kehidupan masyarakat dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang diterapkan secara kombinasi dengan menitik beratkan pada salah satu unsur namun tidak berarti menghilangkan unsur lainnya.<sup>19</sup>

Teori-teori pembedaan banyak dikemukakan oleh para sarjana dengan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai, di dalam penjatuan pidana yang dalam penjatuan pidana, dalam hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya yang dihayati oleh sarjana tersebut.

<sup>19</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal 25,

Berikut ini dibahas prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan oleh teori-teori tujuan pemidanaan, yaitu:

1) Teori Retributif (*Retributivism*)

Kaum retributivist murni menyatakan bahwa pidana yang sepatutnya diterima sangat diperlukan alasan, baik keadilan maupun beberapa nilai moral. Pidana yang tidak layak selalu menimbulkan ketidakadilan dan merugikan nilai moral. Jadi pemidanaan atas perbuatan yang salah bersifat adil karena akan memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak oleh kejahatan. dan ketidakseimbangan akan terjadi bila seseorang penjahat gagal untuk menerima penderitaan atas kejahatannya,

2) Teori Teleologis (*Teleological Theory*)

Teori ini memandang pidana sebagai sesuatu yang dapat dipakai untuk mencapai kemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah, misal menjadikan orang yang lebih baik maupun yang berkaitan dengan dunia misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki atau mencegah penjahat-penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.

3) Retributivisme Teleologis (*Teleological Retributivist*)

Menurut aliran ini tujuan pemidanaan bersifat plural karena berhubungan dengan prinsip-prinsip teleologis, misal "*utilitarianism*" dan prinsip-prinsip *retributivist* di dalam suatu kesatuan sehingga pandangan ini sering disebut aliran integratif.

Pandangan ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus “*Retribution*“ dan yang bersifat “*utilitarian*“ misalnya pencegahan dan rehabilitasi yang keemuanya dilihat sebagai sasaran-sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan.<sup>20</sup>

Di dalam masalah hukum pidana dan pemidanaan itu ada hubungannya dengan masyarakat yang dibentuk. Jadi seharusnya tujuan pemidanaan adalah untuk membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan. Pandangan demikian sesuai dengan falsafah dan dasar negara kita Pancasila.<sup>21</sup>

#### **D. Tinjauan Mengenai Pidana Bersyarat**

##### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Pidana Bersyarat**

Menurut Muladi, apa yang dinamakan pidana adalah bentuk penerapan pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 14a KUHP sampai dengan pasal 14f KUHP, dengan segala peraturan pelaksanaannya.<sup>22</sup>

Hukum pidana positif Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 yang intinya tetap menggunakan *Wetvoek van Strafrecht* negeri Belanda yang disesuaikan menurut kebutuhan dan keadaan di Indonesia.

KUHP tersebut merupakan hasil dari aliran klasik yang berpijak pada tiga tiang yaitu pertama asas legalitas yang menyatakan tiada pidana tanpa undang-undang; kedua asas kesalahan yaitu bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena

<sup>20</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992, hal 48-51

<sup>21</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Penintarsier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal 48

<sup>22</sup> Muladi, *Op Cit*, hal 6

kealpaan; ketiga asas pengimbangan (pembalasan) sekuler, berisi bahwa pidana dikenakan dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.<sup>23</sup>

Walaupun pidana dikenakan sebagai pembalasan terhadap perbuatan jahat yang dilakukan, tetapi dalam perkembangannya, penerapan pidana semakin didasarkan nilai-nilai kemanusiaan dengan menghormati hak-hak manusia. Suatu pidana sedapat mungkin diterapkan dengan suatu cara tertentu, misal dengan pidana bersyarat sehingga mempermudah bagi terpidana untuk bersosialisasi kembali ke dalam masyarakat. Oleh karena itu pidana tidak lagi semata-mata merupakan penerapan penderitaan saja tapi juga mempunyai nilai positif dalam mengatasi permasalahan.

Dalam hukum pidana Indonesia sistem pidana yang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan tersebut terlihat dalam peraturan mengenai pidana bersyarat. Ketentuan yang mengatur pidana bersyarat adalah pasal 14a sampai pasal 14f KUHP ayang ditambahkan ke dalam KUHP dengan *Staatblad* tahun 1926 No. 251 jo No. 486 yang mulai berlaku 1 Januari 1927. adanya pidana bersyarat ini didorong oleh pemikiran-pemikiran tentang pencegahan kejahatan dan rehabilitasi.

Berdasarkan pasal 14a KUHP pidana bersyarat hanya dapat dijatuhkan jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara asal lamanya tidak lebih dari satu tahun

---

<sup>23</sup> Ibid, hal 62

- b) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan berkaitan dengan pidana kurungan sebagai pidana pokok dan bukan pengganti denda. Dalam pidana kurungan lamanya adalah satu tahun.
- c) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hal menyangkut pidana denda dengan batasan yaitu hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul dirasakan berat oleh si terdakwa.<sup>24</sup>
- d) Bahwa pidana bersyarat hanya dapat diadakan jika hakim dapat berkeyakinan sesudah dilakukan pemeriksaan yang teliti bahwa dapat dilakukan pengawasan yang cukup terhadap orang yang dihukum itu dalam memenuhi syarat-syarat yang diperjanjikan dan tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum.<sup>25</sup>

Di dalam pasal 14b KUHP ditentukan masa percobaan yaitu masa dimana terpidana harus memenuhi syarat-syarat yang telah diperjanjikan. Di mana Pasal 14b ayat 1 KUHP menyebutkan bahwa:

“Bagi perkara kejahatan dan pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 492, 504, 506, dan 536 maka lamanya tempo percobaan itu selama-lamanya tiga tahun, bagi perkara pelanggaran yang lain setinggi-tingginya dua tahun“.

Di dalam pidana bersyarat tentu terdapat syarat-syarat yang diberikan kepada terpidana bersyarat. Berdasarkan pasal 14c ayat 1 KUHP dalam pidana bersyarat ada dua macam syarat yang harus dapat diberikan oleh hakim, adalah:

<sup>24</sup> Ibid, hal 64

<sup>25</sup> Andi Hamzah, Op Cit, hal 32

- a) Syarat umum yaitu si terhukum akan melakukan perbuatan yang dapat dihukum.
- b) Syarat khusus yaitu apa saja mengenai kelakuan atau sepak terjang dari si terhukum dan terhukum harus mengganti kerugian yang timbul karena perbuatan yang dapat dihukum itu.

Dalam Pasal 14c ayat 3 KUHP menyatakan bahwa penerapan syarat-syarat dalam pidana bersyarat terhadap terhukum tidak boleh membatasi kemerdekaan beragama dan politik, yang terpenting dalam pidana bersyarat adalah pengawasan yang baik.<sup>26</sup> Pengawasan dalam pidana bersyarat diatur dalam pasal 14d KUHP yaitu mengatur tentang pejabat yang diberi tugas untuk mengawasi supaya syarat-syarat dipenuhi yaitu pejabat yang menjalankan vonis atau putusan yaitu para jaksa, dan di dalam pasal 14d ayat 2 KUHP menentukan bahwa untuk memberikan pertolongan kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus, hakim dapat mewajibkan kepada badan yang berbentuk badan hukum atau pimpinan rumah penampungan atau Pra Yuana atau pejabat tertentu.<sup>27</sup>

Syarat-syarat perjanjian dalam pidana bersyarat harus dipenuhi oleh terpidana dalam tempo waktu tertentu menurut putusan atau kebijaksanaan hakim. Di mana syarat-syarat perjanjian maupun tempo waktu dalam memenuhi syarat-syarat tersebut dalam dilakukan perubahan baik sebagian atau seluruhnya. Perubahan syarat-syarat dan tempo perjanjian dalam pidana bersyarat tersebut diatur dalam pasal 14e KUHP yang menyebutkan bahwa:

*“Baik sesudah menerima usul dari amtenar maupun atas permintaan si terhukum sendiri maka dalam tempo percobaan*

<sup>26</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Penintertier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal 66

<sup>27</sup> Muladi, *Op Cit*, hal 64

*itu hakim yang pertama menjatuhkan hukuman boleh mengubah perjanjian istimewa yang ditentukannya atau tempo perjanjian itu diadakan...“*

Bilamana syarat umum atau khusus tersebut tidak dipenuhi, maka berdasar Pasal 14f ayat (1) KUHP hakim atas usul pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan dapat memerintahkan supaya pidananya dijalankan atau memerintahkan supaya atas namanya diberikan peringatan pada terpidana.<sup>28</sup>

Di dalam pasal 14f ayat (2) KUHP diatur mengenai berakhirnya pidana bersyarat yaitu perintah untuk menjalani hukuman tidak dapat diberikan lagi jika tempo percobaan sudah habis.

Salah satu bentuk alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang bersifat non-institusional adalah pidana bersyarat, yang diatur dalam Pasal 14a sampai dengan pasal 14f KUHP. Pidana bersyarat merupakan suatu jenis pemidanaan yang dijatuhkan tetapi pidana itu tidak usah dijalankan, kecuali jika kemudian ternyata pidana sebelum habis masa percobaannya berbuat sesuatu tindak pidana atau melanggar perjanjian yang telah ditetapkan oleh hakim.


Penerapan pidana bersyarat tercakup suatu hal yang sangat penting yakni manfaat yang diharapkan dari sanksi pidana bersyarat. Pidana bersyarat diharapkan dapat menjadi suatu kemungkinan pilihan yang sangat berguna dalam rangka rehabilitasi, khususnya bagi pelaku-pelaku tindak pidana pemula. Kontak-kontak yang teratur dalam masyarakat akan menghindarkan adanya stigma (cap jahat) dari masyarakat terhadap pelaku tindak pidana

---

<sup>28</sup> Ibid, hal 218

(bekas narapidana). Selain itu dapat mengurangi penderitaan anggota-anggota keluarga yang ditinggalkan sebab pelaku tindak pidana menjadi sumber utama kehidupan keluarga. Hal ini berarti bahwa pentingnya penerapan pidana bersyarat tidak terlepas dari peranan hukum yang juga sangat penting dalam menjatuhkan putusan.

Seorang hakim dalam menjatuhkan putusan dituntut untuk bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan tidak hanya berpedoman pada hukum yang tertulis, tetapi juga hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Selain itu hakim harus berani menegakkan hukum dan keadilan tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan manapun. Sehingga apapun yang menjadi putusan hakim, bila hakim mempertimbangkan hal-hal di atas, pastilah rasa keadilan masyarakat akan terpenuhi.



### BAB III

## METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan, maka metode yang digunakan dalam penelitian karya ilmiah ini adalah:

#### A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian karya ilmiah ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu cara pendekatan dengan menggunakan landasan yang berupa ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan hukum dalam memilih dan membahas permasalahan yang ada.<sup>29</sup> Untuk membahas permasalahan mengenai pidana bersyarat yang melibatkan hakim di Pengadilan Negeri Karanganyar diperlukan metode pendekatan ini karena dalam melakukan penelitian ini harus sesuai prosedur dan tidak boleh menyimpang dengan peraturan yang ada agar tercapai tujuan yang diharapkan.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Karanganyar, hal ini dikarenakan berdasarkan survey awal dilokasi ini, hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pernah menjatuhkan pidana bersyarat.

#### C. Jenis dan Sumber Data

Yang dimaksud sumber data adalah subyek darimana data dapat diperoleh.<sup>30</sup> Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

<sup>29</sup> Hadari Nawawi, 1985, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal.36

<sup>30</sup> Suharsimi Arikunto, 2002, *Produser Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 107.

### 1. Data Primer

Yang dimaksud dengan Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini, data primer diperoleh secara langsung dari sumber data yaitu dari Hakim yang pernah menjatuhkan putusan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Karanganyar.

### 2. Data Sekunder

Berupa data yang diambil dari hasil studi kepustakaan atau literatur dengan jalan mengumpulkan sejumlah keterangan atau fakta melalui buku dan studi dokumentasi berkas-berkas penting dari Pengadilan Negeri Karanganyar yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis, yaitu berupa hasil-hasil penelitian, skripsi, serta dokumen-dokumen penting (berkas putusan).

## D. Populasi dan Sampel

1. Populasi dalam penelitian ini adalah hakim di Pengadilan Negeri Karanganyar.
2. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah penentuan sampel penelitian secara sengaja oleh peneliti berdasarkan tujuan dan kriteria atau pertimbangan tertentu.<sup>32</sup> Dengan demikian, pengambilan sampel dilakukan terhadap Hakim yang pernah memberikan putusan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Karanganyar.

<sup>31</sup> Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, BPFE UII, Yogyakarta, hal. 56.

<sup>32</sup> Sanapiah Faisal, 1990, *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang, hal.30.

3. Responden dalam penelitian ini yaitu, para Hakim yang pernah memimpin sidang mengenai pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Karanganyar dimana sesuai dengan penelitian jumlah hakim tersebut adalah 4 (empat) orang dari jumlah total hakim yang ada di Pengadilan Negeri Karanganyar yaitu berjumlah 10 (sepuluh) orang.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>33</sup> Untuk memperoleh data yang diperlukan baik data primer maupun data sekunder, maka dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data meliputi:

##### **1. Data Primer**

Data Primer diperoleh melalui wawancara secara langsung terhadap pihak-pihak terkait dalam penelitian ini, pihak tersebut yaitu para hakim yang pernah memutus pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Karanganyar. Wawancara menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin dengan memakai panduan tentang pokok-pokok pertanyaan sehingga memungkinkan adanya relevansi data yang dikumpulkan tanpa menyimpang dari panduan yang ditetapkan, sehingga dapat dikendalikan.

##### **2. Data Sekunder**

Menggunakan teknik pengumpulan:

- a) Studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dengan cara mempelajari sumber bacaan berupa buku literatur.

<sup>33</sup> Darmiyati Zuchdi, 1992, *Obyektivitas Validitas dan Reabilitas Penelitian Kualitatif*, Pusat Penelitian IKIP Yogyakarta, Yogyakarta, hal. 1.

- b) Studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara pencatatan dan mengkopi terhadap dokumen maupun catatan yang ada pada Pengadilan Negeri Karanganyar.

#### F. Teknik Analisis Data

Penelitian menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu bentuk analisis dengan cara memaparkan data yang diperoleh di lapangan untuk selanjutnya ditafsirkan, disusun, dijabarkan untuk memperoleh jawaban kesimpulan dari masalah yang diajukan dengan melalui pemikiran logis serta dapat memberikan suatu pemecahan terhadap persoalan-persoalan.<sup>34</sup>

Dalam hal ini, penggunaan metode ini sangat dibutuhkan karena digunakan untuk menganalisa hasil penelitian yang berupa hasil wawancara dengan hakim yang pernah memutus pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Karanganyar dan dikaitkan dengan hasil putusan untuk memperoleh kesimpulan.

<sup>33</sup> Bambang Suggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.114.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Negeri Karanganyar

Pengadilan Negeri Karanganyar didirikan pada tahun 1966 yang pada awalnya berkantor di Jalan Lawu Barat No. 55 Karanganyar. Pada saat diresmikan, Pengadilan Negeri Karanganyar masih bergabung dengan Pengadilan Negeri Surakarta hingga tahun 1969, yang kemudian Pengadilan Negeri Karanganyar membangun gedung baru di Jalan Lawu Barat No. 76B Karanganyar yang diresmikan oleh Bapak Sarjono, S.H.

Pengadilan Negeri Karanganyar adalah lembaga Peradilan milik Pemerintah Republik Indonesia di bawah Mahkamah Agung yang memiliki:

##### Visi

Mewujudkan Supremasi Hukum melalui Kekuasaan Kehakiman yang mandiri, efektif, dan efisien serta mendapatkan kepercayaan publik. Profesional dalam memberi layanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan berbiaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

##### Misi

1. Pemberian rasa keadilan yang cepat dan jujur;
2. Peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak lain;
3. Memperbaiki akses pada pelayanan hukum dan peradilan;
4. Memperbaiki kualitas input eksternal pada proses peradilan;
5. Institusi peradilan yang efisien, efektif, dan bermartabat;

6. Melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman dengan bermartabat, integritas, dan bisa dipercaya serta transparan.

Pada saat ini Pengadilan Negeri Karanganyar dipimpin oleh Bapak. Sunarjo, SH. M. Hum., dengan jumlah pegawai sebanyak 60 orang yang terbagi dalam beberapa staf atau bagian kepengurusan baik dari struktural maupun fungsional dimana hakim juga termasuk didalamnya. Jumlah pegawai tersebut terdiri dari beberapa golongan dalam struktur kepegawaian yaitu;

**Tabel 1**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil**  
**Pengadilan Negeri Karanganyar**

No.	Golongan	Jumlah Pegawai
1	IV/b	2 orang
2	III/d	6 orang
3	III/c	14 orang
4	III/b	10 orang
5	III/a	6 orang
6	II/d	4 orang
7	II/c	5 orang
8	II/b	10 orang
9	II/a	3 orang
	Total	60 orang

*Sumber : Data Sekunder Diolah Tahun 2008*

Dari data tersebut, hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang berjumlah 10 orang juga termasuk didalamnya, dengan ketentuan sebagai berikut; 2 (dua) orang Hakim dengan Pangkat dan golongan IV/b, satu orang dengan pangkat dan golongan III/d, 2 (dua) orang hakim dengan pangkat dan golongan III/c, sedangkan yang mempunyai pangkat dan golongan III/b

berjumlah 3 (tiga) orang, dan yang terakhir berjumlah 2 (dua) orang hakim yang mempunyai pangkat dan golongan III/a sebagai Cakim.


Selain para hakim pengadilan Negeri Karanganyar dalam pembagian golongan tersebut juga meliputi beberapa pejabat yang tergolong dalam pejabat struktural dimana rata-rata para pejabat tersebut mempunyai pangkat dan golongan III/c sampai III/d. Sedangkan yang lain merupakan para pegawai Pengadilan Negeri Karanganyar baik pegawai tetap maupun pegawai Honorer. Pembagian golongan tersebut didasarkan pada tingkat Pendidikan maupun lamanya Tingkat pengabdian serta didasarkan pada hal-hal yang lain.

Dalam menjalankan kinerjanya, Ketua pengadilan Negeri Karanganyar dibantu oleh seorang Wakil dan Panitera/Sekretaris dimana dalam Panitera/Sekretaris ini mobilitas kinerja Pengadilan Negeri Karanganyar dijalankan, karena dalam hal ini Panitera/Sekretaris membawahi dua bidang yang berbeda yaitu secara fungsional maupun struktural. Dalam Kepaniteraan mempunyai bagian yaitu Panitera Muda (PanMud) bagian Perdata maupun Pidana serta terdapat PanMud Bagian Hukum, sedangkan dalam Kesekretariatan (Administratif) terdapat Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Kepegawaian, serta Kepala Urusan Keuangan, untuk lebih jelasnya akan dituangkan dalam bagan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Karanganyar.

Dalam organisasinya, Pengadilan Negeri Karanganyar mempunyai beberapa pejabat struktural maupun fungsional yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Berdasarkan hal tersebut maka

Pengadilan Negeri Karanganyar mempunyai susunan organisasi yang tertuang dalam Bagan struktur organisasi yaitu;

**Bagan 1**  
**Struktur Organisasi**  
**Pengadilan Negeri Karanganyar**



Sumber : Data Sekunder Tahun 2008

Keterangan (Tugas dan Tanggungjawab) masing-masing Pejabat dalam Struktur Organisasi meliputi:

1. Ketua merupakan Pimpinan Pengadilan, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan. Pimpinan pengadilan wajib menguasai dan memahami dengan baik seluruh tugas-tugas meliputi bidang teknis yustisial dan bidang administrasi, baik administrasi perkara maupun administrasi umum dan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh undang-undang.
2. Wakil Ketua membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya, serta pengorganisasiannya. Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua.
3. Panitera/Sekretaris membantu Pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya, serta pengorganisasiannya. Mengatur pembagian tugas pejabat Kepaniteraan. Bertanggungjawab atas semua penyelenggaraan administrasi baik administrasi perkara maupun administrasi umum, serta bertanggungjawab terhadap pengurusan dokumen-dokumen penting yang berhubungan dengan peradilan.
4. Wakil Panitera membantu Pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya, serta

- pengorganisasiannya. Membantu Panitera didalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara.
5. Wakil Sekretaris Panitera membantu Pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya, serta pengorganisasiannya. Membantu panitera dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi umum.
  6. Panitera Muda (PanMud) Pidana membantu Pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya, serta pengorganisasiannya. Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan/penyusunan laporan dalam bidang Pidana.
  7. Panitera Muda (PanMud) Perdata membantu Pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya, serta pengorganisasiannya. Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan/penyusunan laporan dalam bidang Perdata.
  8. Panitera Muda (PanMud) Hukum membantu Pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya, serta pengorganisasiannya. Membantu Panitera dalam menyelenggarakan pengolahan/penyusunan laporan dalam bidang Hukum.
  9. Kepala Urusan Umum membantu Pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya, serta pengorganisasiannya. Membantu Panitera dalam menyelenggarakan

administrasi umum dan pengolahan/penyusunan laporan dalam urusan Umum.

10. Kepala Urusan Kepegawaian membantu Pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya, serta pengorganisasiannya. Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi umum dan pengolahan/penyusunan laporan dalam urusan Kepegawaian.
11. Kepala Urusan Keuangan membantu Pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya, serta pengorganisasiannya. Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi umum dan pengolahan/penyusunan laporan dalam urusan Keuangan rutin/pembangunan.
12. Hakim membantu Pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya, serta pengorganisasiannya. Melakukan pengawasan yang ditugaskan Ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas, umpamanya mengenai penyelenggaraan administrasi perkara perdata dan pidana serta pelaksanaan eksekusi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada Pimpinan Pengadilan.
13. Jurusita bertugas melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Sidang dan/atau Panitera.
14. Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata maupun pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.

Pengadilan Negeri Karanganyar termasuk dalam golongan Kelas II karena didasarkan pada jumlah perkara yang sedikit (dibawah kriteria golongan kelas I). Walaupun Pengadilan Negeri Karanganyar merupakan golongan Kelas II, namun dalam kenyataannya Pengadilan Negeri Karanganyar pernah memutus perkara-perkara penting seperti Tindak Pidana Korupsi dan lain sebagainya, selain itu Pengadilan Negeri Karanganyar juga pernah memutus Pidana Bersyarat. Dalam kurun waktu antara tahun 2006 hingga tahun 2007 terdapat 5 (lima) kasus yang diputus dengan Pidana Bersyarat, kasus tersebut diantaranya;

**Tabel 2**  
**Perkara Dengan Pidana Bersyarat (2006-2007)**

No	Nomor Perkara	Pelanggaran
1	138/Pid. B/2006/PN. Kray	Pasal 359 KUHP
2	172/Pid. B/2007/PN. Kray	Pasal 378 KUHP
3	68/Pid. B/2007/PN. Kray	Pasal 335 KUHP
4	131/Pid. B/2007/PN. Kray	Pasal 351 KUHP
5	127/Pid. B/2007/PN. Kray	Pasal 359 KUHP

*Sumber : Data Sekunder Diolah Tahun 2008*

Dalam perkara yang pertama (138/Pid.B/2006/PN.Kray), terdakwa dijatuhi pidana bersyarat karena telah lalai atau kurang berhati-hati dalam berkendara sehingga menyebabkan matinya seseorang. Perkara kedua dengan Nomor Perkara (172/Pid.B/2007/PN.Kray), terdakwa dijatuhi pidana bersyarat karena telah melakukan penipuan. Ketiga, perkara dengan Nomor (68/Pid.B/2007/PN. Kray), terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain. Perkara yang keempat (131/Pid. B/ 2007/PN.

Kray) mengenai penganiayaan, dan perkara yang terakhir atau kelima (127/Pid. B/2007/PN. Kray) sama seperti kasus pertama.

## **B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat**

Dalam rangka untuk mengetahui tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat, maka dalam bab ini penulis akan menyajikan data hasil penelitian yang selanjutnya dianalisa untuk memperoleh suatu kesimpulan.

Adapun data dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

### 1. Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No. 137/Pid. B/2006/PN. Kray.

#### a. Identitas Terdakwa

Nama	: SYT
Tempat lahir	: Karanganyar.
Umur/Tgl.Lahir	: 50 tahun/ 2 April 1956
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Dk. Bakdalem Rt. 02. Rw. 03 Ds. Sukosari Kec. Jumantono Kab. Karanganyar.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Kepala Dusun.

#### b. Posisi Kasus

Bahwa dalam sidang perkara penipuan yang dilakukan oleh terdakwa SYT, yang tanpa didampingi penasehat hukumnya telah mengajukan pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya

terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Terdakwa SYT yang perkaranya telah diajukan ke Pengadilan Negeri Karanganyar dan telah diputus tanggal 15 Januari 2007 dengan Nomor: 137/Pid.B/2006/PN.Kray., pada dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti pada bulan Juni 2006 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006 bertempat di Dk. Bakdalem Ds. Sukosari Kec. Jumantono Kab. Karanganyar, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

c. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

**PERTAMA ;**

Bahwa ia terdakwa SYT pada dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti pada bulan Juni 2006 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006 bertempat di Dk. Bakdalem Ds. Sukosari Kec. Jumantono Kab. Karanganyar, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan

sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa SYT yang merupakan Kepala Dusun Bakdalem mendatangi 11 (sebelas) orang warga dan mengatakan bahwa mereka akan diusulkan dalam daftar susulan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Program kompensasi BBM dengan syarat apabila dana tersebut sudah cair terdakwa minta bantuan untuk menyelesaikan pembuatan MCK atau WC Posyandu.
  - Setelah dana BLT susulan tersebut cair pada tanggal 15 Juni 2006, terdakwa mendatangi para penerima dana tersebut dan membujuk mereka agar memberikan sebagian uang yang diterima tersebut dengan alasan akan digunakan untuk menyelesaikan pembuatan MCK atau WC Posyandu, karena alasan tersebut 8 (delapan) orang penerima dana BLT memberikan uang kepada terdakwa dengan total uang Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah).
  - Terdakwa dalam meminta uang BLT dengan alasan akan digunakan untuk menyelesaikan pembuatan MCK atau WC Posyandu padahal MCK atau WC yang dibuat oleh terdakwa sendiri tersebut adalah MCK atau WC milik terdakwa yang digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan setelah uang tersebut tidak digunakan untuk meneruskan pembuatan MCK atau WC tersebut tetapi digunakan untuk kepentingan terdakwa
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

KEDUA ;

Bahwa ia terdakwa SYT pada waktu dan tempat seperti telah diuraikan dalam dakwaan pertama tersebut diatas, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang lain barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

- Terdakwa SYT yang merupakan kepala dusun Bakdalem mendatangi 11 (sebelas) orang warganya dan mengatakan bahwa mereka akan diusulkan atau didaftar dalam daftar susulan penerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) program kompensasi BBM dengan syarat apabila dana tersebut cair terdakwa minta untuk menyelesaikan pembuatan MCK atau WC Posyandu,
- Setelah dana BLT susulan tersebut cair pada tanggal 15 Juni 2006, terdakwa mendatangi para penerima dana tersebut dan meminta bantuan untuk menyelesaikan pembuatan MCK atau WC Posyandu kepada 8 (delapan) prang penerima BLT dengan total uang sebanyak Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah),
- Setelah uang tersebut berada di tangan, timbul niat dari terdakwa untuk menggunakan uang tersebut untuk kepentingan terdakwa sendiri sehingga uang tersebut tidak digunakan untuk meneruskan pembuatan MCK atau WC Posyandu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

d. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan tuntutan tertanggal 8 Januari 2007, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYT bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN” sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYT dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dalam masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Kartu BBM atas nama W.S.
  - Kartu BBM atas nama J.P.
  - Kartu BBM atas nama I.M.
  - Kartu BBM atas nama P.S.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

e. Putusan hakim Pengadilan Negeri Karanganyar.

Mengingat akan ketentuan perundang-undangan serta peraturan yang berkenaan, khususnya Pasal 378 KUHP dan pasal-pasal dalam KUHAP, MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SYT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 8 (delapan) bulan terakhir melakukan sesuatu tindak pidana;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - Kartu BBM atas nama W.S.
  - Kartu BBM atas nama J.P.
  - Kartu BBM atas nama I.M.
  - Kartu BBM atas nama P.S.Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Senin 15 januari 2007 oleh kami ; PANGERAN NAPITUPULU, SH.MH. sebagai Hakim Ketua , WURYANTA, SH. dan, ROEDY SUHARSO, SH.

Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka dan dibuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh SRI MULYANI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar dan dihadiri juga oleh YUDHI SETYAWAN, SH. selaku Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Karanganyar serta Terdakwa.

*Analisis Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No. 137/Pid.B/2006/ PN.Kray.*

Di dalam putusan dengan Nomor Perkara: No.137/Pid.B/2006/PN.Kray. dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam pemidanaan bersyarat adalah dari segi hukum (*juridis*) dan dari segi non hukum (*non juridis*).

Berdasar dari segi hukum (*juridis*), diketahui bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan yaitu setelah menghubungkan antara keterangan saksi yang diajukan di depan persidangan, maupun keterangan dari terdakwa, baik yang dibacakan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun saksi yang hadir di muka persidangan. Terdakwa SYT oleh penuntut umum telah didakwa dengan dakwaan dalam melakukan tindak pidana yaitu pasal 378 KUHP dakwaan kesatu dan pasal 372 KUHP dakwaan kedua dan dapat diketahui bahwa dakwaan tersebut disusun secara alternatif maka menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan pasal 378 KUHP Penuntut Umum tersebut, dan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang

memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung didalam pasal 378 KUHP tersebut.

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP dakwaan kesatu adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hak.
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

*Ad. 1. Barang siapa*

Bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah ditujukan kepada siapa saja orang atau subyek hukum yang diduga sebagai pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana.

Dipersidangan telah dihadapkan terdakwa yang bernama SYT yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana yang mengakui dan membenarkan identitasnya dan terdakwa pun telah membenarkan dakwaan Penuntut Umum tersebut sesuai dengan sebagaimana tersebut dan terurai dalam Surat Dakwaan.

*Ad. 2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum atau hak*

Bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum atau hak adalah pelaku menguasai barang

dalam hal ini uang para saksi korban sejumlah Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) bertindak seolah-olah terdakwa adalah pemegang atau pemilik barang atau uang tersebut yang berdasarkan fakta dipersidangan uang milik saksi korban telah digunakan terdakwa untuk kepentingan membuat MCK atau WC Posyandu namun setelah dibangun ternyata MCK tersebut tidak dapat dipakai untuk kepentingan umum melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hukum atau hak dalam pasal ini telah terbukti.

*Ad.3 Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya supaya memberi uang maupun menghapuskan utang.*

Berdasarkan atas fakta dalam persidangan, terdakwa dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menjanjikan kepada para saksi korban yaitu saksi J.P sebesar Rp. 150.000,-, P.S sebesar Rp. 100.000, Ny. W.S sebesar Rp. 150.000,-, I.M. sebesar Rp. 150.000,-, I.M. sebesar Rp. 100.000,-, P.S. sebesar Rp. 100.000,-, M.A. sebesar Rp. 70.000,-, Is sebesar Rp. 200.000,- mencapai Rp. 1.020.000,-, setelah para saksi korban menerima dana BLT sebesar masing-masing Rp. 600.000,-, bahwa terdakwa minta bantuan dan menjanjikan kepada para korban akan

membangun WC Posyandu sehingga para korban menjadi percaya dan tergerak untuk menyerahkan uang kepada terdakwa, bahwa benar terdakwa telah membangun MCK, namun MCK tersebut pada akhirnya tidak digunakan untuk kepentingan umum namun dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Berdasarkan keterangan tersebut diatas maka unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya supaya memberi utang maupun piutang tersebut dalam pasal ini telah terbukti.

Dengan terpenuhinya unsur yang ada di dalam pasal 378 KUHP, maka Majelis Hakim telah memperoleh bukti yang sah menurut hukum dan oleh karenanya timbulah keyakinan bagi Majelis hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa merupakan pelakunya.

Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan yang sama terhadap apa yang dikemukakan oleh Penuntut Umum tentang fakta-fakta dan dasar-dasar hukumnya.

Selain melihat dari segi hukum (*yuridis*), sebelum menjatuhkan pidana bagi terdakwa Majelis hakim mempertimbangkan dari segi non hukum (*non yuridis*), yang diterapkan didalam unsur-unsur yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa guna memperoleh

penerapan hukum yang adil bagi terdakwa, sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) UU No. 4 tahun 2004.

Adapun unsur-unsur yang memberatkan adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan terdakwa tidak memberi contoh yang baik sebagai pemimpin masyarakat.

Sebagai seorang Kepala Dusun perbuatan yang dilakukan SYT tidak memberikan contoh yang baik bagi masyarakatnya seharusnya SYT merupakan panutan yang harus memberikan contoh yang baik bagi masyarakatnya, perbuatan yang dimaksud adalah melakukan penipuan dengan menggunakan jabatannya sebagai Kepala Dusun kepada warganya, walaupun demikian perbuatan Terdakwa tersebut dalam batas kewajaran, karena kerugian Materiil yang diderita korban tidak seberapa dan terpidana dapat mengembalikannya.

Sedangkan unsur-unsur yang meringankan adalah sebagai berikut:

- a. Terdakwa telah berusia lanjut.
- b. Terdakwa belum pernah dihukum.
- c. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- d. Terdakwa menyesali serta mengakui perbuatannya dan tidak ingin mengulangi lagi perbuatannya.

Jika dilihat dalam identitas terdakwa usianya telah mencapai 50 tahun atau bisa dikatakan bahwa terdakwa telah berusia lanjut, selama hidupnya terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan dalam persidangan, serta mau mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, hal ini merupakan alasan yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana bersyarat. Apabila diberikan pemidanaan bagi terdakwa (dengan usia yang sudah lanjut) dikhawatirkan akan membuat dampak Psikologis yang kurang baik dari terdakwa karena beban berat akan ditanggungnya di dalam penjara, selain itu terdakwa merupakan tumpuan keluarganya, apabila dijatuhkan pemidanaan bagi terdakwa keluarga yang dirumah juga akan merasakan dampak penderitaan. Selain itu perbuatan ini dilakukan juga baru pertama kali hal ini dapat dilihat bahwa terdakwa belum pernah berhubungan dengan masalah hukum karena belum pernah dihukum dan mau berlaku sopan dalam persidangan serta mau mengakui perbuatan yang dilakukannya.

Dalam perkara ini majelis hakim telah menjatuhkan pidana bersyarat bagi terdakwa, hal ini dapat dilihat dari putusan majelis hakim yang menyatakan "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari dengan putusan

hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir melakukan sesuatu tindak pidana”.

Pidana bersyarat merupakan alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang bersifat non intitusional yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana, apabila hakim berkeyakinan dan melalui pengamatan teliti terhadap dilakukannya pengawasan yang cukup terhadap dipenuhinya syarat-syarat yang telah di tetapkan hakim kepada terpidana, hal ini dimaksudkan untuk mencegah kejahatan dan menghormati hak asasi manusia. Suatu sanksi pidana mempunyai dua aspek penting, yaitu untuk kepentingan terpidana itu sendiri dan untuk kepentingan masyarakat. Apabila hakim yakin bahwa dengan menjalani pidana penjara terpidana akan menjadi lebih baik tentu saja terdakwa akan dijatuhkan pidana penjara. Tetapi apabila keyakinan hakim bahwa pidana penjara akan menjadikan terpidana lebih buruk maka alternatif yang lain adalah bahwa terdakwa dapat dijatuhkan pidana bersyarat.

Namun dalam kenyataan yang ada sekarang ini, dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat masih terdapat adanya perbedaan status sosial. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari adanya penjatuhan pidana bersyarat rata-rata masih didominasi bagi golongan menengah keatas, bagi golongan menengah kebawah hal tersebut masih perlu suatu pertimbangan, karena anggapan bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang golongan menengah kebawah akan cenderung dilakukan berulang-ulangan dengan dalih alasan perekonomian yang sulit. Dengan adanya hal ini maka keadilan belum bisa ditegakkan apabila masih terdapat perbedaan status

sosial. Dalam kasus ini terdakwa adalah seorang Kepala Dusun, dengan kata lain terdakwa merupakan seseorang yang mempunyai jabatan tertentu walaupun dalam tingkat Desa. Sesuai dengan kenyataannya yang ada, dalam menjatuhkan pidana bersyarat, Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang memutus perkara ini tidak melihat dari status sosial terdakwa yang merupakan kepala dusun namun lebih karena rasa kemanusiaan bagi anggota keluarga terdakwa yang hidupnya tergantung kepada terdakwa (sesuai dengan tujuan penerapan pidana bersyarat).

Tujuan dari adanya penerapan pidana bersyarat dimaksudkan untuk menghindarkan pelaku tindak pidana dari proses pemidanaan yang sangat berbahaya bagi kepribadian seseorang dan untuk mengurangi penderitaan anggota-anggota keluarga lain yang hidupnya tergantung kepada pelaku tindak pidana, sebab dengan pidana perampasan kemerdekaan jelas akan meniadakan sumber utama kehidupan suatu keluarga.

Dengan mengetahui efek dari berbagai sanksi pidana pada umumnya, maka hakim dapat mempertimbangkan dengan lebih mantap jenis pidana atau cara pelaksanaan pidana apakah yang paling sesuai untuk kasus tertentu. Untuk itu diperlukan adanya informasi yang cukup, tidak hanya tentang pribadi terdakwa, akan tetapi juga tentang keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan yang dituduhkan sehingga hakim dapat mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa jika hakim menjatuhkan putusan pidana bersyarat (hal ini sesuai dengan pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman).

Berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, dapat dilihat bahwa Majelis Hakim selain melihat dari segi hukumnya (*yuridis*) juga telah mempertimbangkan dari segi non hukumnya (*non yuridis*) dimana faktor-faktor yang terdapat di dalam unsur-unsur yang meringankan terdakwa dijadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, faktor tersebut meliputi; terdakwa sudah tua, belum pernah dihukum, telah menyesali dan mengakui perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Selain itu juga terdapat faktor obyektif yang terdapat di dalam unsur yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa tidak memberikan contoh yang baik sebagai pemimpin masyarakat.

Dengan dasar itulah Majelis Hakim berpendapat bahwa penegakkan hukum harus dilakukan secara tegas, lugas namun tetap manusiawi sehingga pidana bersyarat adalah lebih tepat dan adil apabila diterapkan kepada terdakwa meskipun pada prinsipnya Majelis hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Dalam perkara ini, Terdakwa SYT telah menerima putusan yang telah dijatuhkan oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar karena selama pemeriksaan, terdakwa menyatakan bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Sesuai dengan kenyataan atau fakta yang ada, mengenai putusan Pengadilan Negeri Karanganyar dalam perkara ini telah memenuhi rasa keadilan baik untuk terdakwa pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya.

Penerapan pidana bersyarat dalam perkara ini, hanya terdapat syarat umum saja yaitu bahwa terpidana SYT tidak boleh melakukan tindak pidana

selama masa percobaan. Jangka waktu masa percobaan yang ditetapkan Majelis hakim adalah 8 (delapan) bulan. Hal tersebut telah tercantum dalam putusan hakim No.2 yaitu, hakim memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir melakukan sesuatu tindak pidana.

Menurut Roedy Suharso, SH., dari beberapa kasus mengenai pidana bersyarat rata-rata para Hakim di Pengadilan Negeri Karanganyar dalam menjatuhkan pidana bersyarat melihat dari segi hukumnya (*juridis*) yaitu didasarkan pada pemeriksaan di pengadilan serta dari segi non hukumnya (*non juridis*), dengan menggunakan alasan atau dasar yang sama seperti hal tersebut diatas, yaitu para hakim melihat dari faktor dari terdakwa serta dari adanya unsur-unsur yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa (didasarkan pada keyakinan dan pengamatan hakim terhadap terdakwa), hal ini dibenarkan oleh Nurhayati Nasution, SH.<sup>35</sup> Berdasarkan wawancara dengan beberapa hakim di Pengadilan Negeri Karanganyar semuanya beranggapan sama dengan Roedy Suharso, SH. bahwa dalam menjatuhkan putusan Pidana Bersyarat para hakim melihat dari segi hukum (*juridis*) serta dari segi non hukum (*non juridis*) dengan menelaah terlebih dahulu mengenai keterangan-keterangan dalam pemeriksaan serta melihat faktor dari terdakwa serta dari adanya unsur-unsur yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa (didasarkan pada keyakinan dan pengamatan hakim)

---

<sup>35</sup> Roedy Suharso, *Hasil Penelitian*, Juli 2008

Faktor dari terdakwa tersebut maksudnya adalah dari latar belakang terdakwa, mengenai faktor psikologis maupun faktor ekonomi. Faktor psikologis yaitu dilihat apakah dalam diri terdakwa mempunyai kecenderungan untuk melakukan suatu tindak kejahatan yang dikaitkan dengan kondisi jiwa pelaku. Sedangkan dari segi ekonomi yaitu bahwa terdakwa adalah penopang kehidupan keluarganya, dimana dalam keluarganya terdakwa merupakan satu-satunya harapan keluarga dalam mencukupi kebutuhan perekonomian keluarga. Selain itu status sosial juga mempengaruhi adanya penjatuhan pidana bersyarat seperti; apabila terdakwa adalah seseorang yang mempunyai jabatan-jabatan tertentu, sehingga dengan jabatannya tersebut dapat mempengaruhi kepentingan orang banyak (pada tahun 2001 Pengadilan Negeri Karanganyar pernah memutus pidana bersyarat kepada Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 197 KUHAP (Putusan No. 26/Pid. B/2001/PN. Kray), namun dalam perkara ini hal tersebut tidak dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat.

Dari adanya pendapat tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam memutus pidana bersyarat para hakim Pengadilan Negeri Karanganyar selain melihat dari segi hukumnya (*yuridis*) juga memperhatikan segi non hukum (*non yuridis*) dengan mempertimbangkan beberapa faktor-faktor yang ada dalam diri terdakwa yang dirumuskan dalam unsur-unsur yang memberatkan terdakwa maupun unsur-unsur yang meringankan terdakwa (menurut pengamatan dan keyakinan hakim terhadap terdakwa). Hal tersebut

dilakukan untuk menciptakan rasa keadilan terhadap terdakwa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

### **C. Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Putusan Pidana Bersyarat.**

Menurut pendapat Roedy Suharso, SH.”dalam pelaksanaan putusan pidana bersyarat terdapat hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, yaitu dalam hal pengawasan terpidana bersyarat”<sup>36</sup>.

Untuk membahas hal tersebut, sebelumnya terlebih dahulu perlu diketahui bahwa di dalam pengawasan, Ketua Pengadilan menunjuk seorang hakim dengan waktu paling lama 2 (dua) tahun untuk melakukan pengawasan dan pengamatan guna memperoleh kepastian bahwa putusan Pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya dan hakim yang dimaksud disini disebut dengan Hakim Pengawas dan Pengamat seperti yang telah diatur dalam Pasal 277 ayat (2) KUHAP. Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat Pasal 280 ayat (4) KUHAP.

Dalam Prakteknya pengawasan tersebut secara umum dilakukan oleh pejabat eksekusi yaitu Jaksa dan sifatnya adalah imperaktif (bersifat harus dilakukan) sesuai dengan ketentuan Pasal 14 d ayat (1) KUHP, sebaliknya sifatnya adalah fakultatif jika hakim mewajibkan suatu lembaga sebuah rumah penampung atau seorang pejabat tertentu supaya memberi pertolongan dan bantuan pada terpidana, hakim tidak wajib memberi perintah tersebut (Pasal 14 d ayat (2) KUHP). Hasil dari pengawasan jaksa dilaporkan kepada Hakim

<sup>36</sup> Roedy Suharso, *Hasil Penelitian*, Juli 2008


Pengawas dan Pengamat dilaporkan kepada Ketua Pengadilan secara berkala seperti yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

Namun dalam pelaksanaannya muncul suatu masalah yaitu kesulitan dalam pengawasannya, yaitu didasarkan pada letak geografis Kabupaten Karanganyar yang masih terdapat desa-desa yang masih terpencil diluar kota Kabupaten sehingga jaksa enggan untuk melakukan pengawasan, untuk itu pidana tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya. Belum lagi terdapat alasan yang lain seperti, apabila terpidana pindah domisili atau tempat tinggalnya ke domosili yang baru secara diam-diam (tanpa sepengetahuan Jaksa sebagai pelaksana pengawas), maka Jaksa tidak mengetahui domosili yang baru terpidana sehingga jaksa tidak dapat mengawasi terpidana jika terpidana melakukan suatu tindak pidana di domisilinya yang baru. hal tersebut terkadang bisa menyebabkan Hakim Pengawas dan Pengamat beserta jaksa tidak memberikan pengawasan kepada terpidana sehingga timbul persepsi, apa yang dinamakan sanksi pidana bersyarat dirasakan sebagai pembebasan semata-mata bukan merupakan tindakan bermanfaat di dalam sistem peradilan pidana.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, ada upaya yang dapat dilakukan yaitu, lebih mengutamakan kerjasama dengan masyarakat maupun aparat penegak hukum yang lain (Polisi) yaitu dengan melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh desa maupun aparat penegak hukum (Polsek) dimana terpidana berdomisili untuk membantu pengawasan bagi terpidana. Dengan adanya hal tersebut baik hakim Pengawas maupun Jaksa tidak perlu melakukan

pengawasan secara rutinitas namun bisa melakukan secara bertahap dengan menemui aparat desa maupun aparat kepolisian (Polsek) di tempat terpidana.

Dengan demikian pelaksanaan pidana bersyarat benar-benar terlaksana dan bermanfaat bagi diri terpidana pada khususnya dan masyarakat pada umumnya sehingga maksud dan tujuan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat kepada terpidana adalah tepat dan benar sesuai dengan keyakinan dan keadilan hakim, terpidana maupun masyarakat.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan penulis pada bab-bab terdahulu, berikut ini akan disampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan pembahasan Penulisan Hukum ini:

1. Dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat, Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar melihat dari segi hukum (*yuridis*) yaitu didasarkan pada fakta-fakta atau keterangan-keterangan yang ada dalam persidangan, di samping itu juga mempertimbangkan segi non hukum (*non yuridis*) seperti; faktor pada diri terdakwa serta dari unsur-unsur yang memberatkan dan meringankan terdakwa (sesuai dengan pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman), dengan kata lain sesuai dengan keyakinan dan pengamatan hakim. Hal tersebut dapat dilihat dalam putusan hakim dengan Nomor Perkara 172/ Pid. B/ 2007/ PN. Kray
2. Hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dalam pelaksanaan putusan pidana bersyarat yaitu, dalam hal pengawasan terpidana bersyarat, para aparat enggan melakukan pengawasan terhadap terpidana bersyarat karena didasarkan dari letak geografis Kabupaten Karanganyar yang masih terdapat desa-desa yang masih terpencil diluar kota Kabupaten, belum lagi terdapat alasan yang lain seperti, apabila terpidana pindah

domisili atau tempat tinggalnya ke domosili yang baru secara diam-diam (tanpa sepengetahuan Jaksa sebagai pelaksana pengawas), maka Jaksa tidak mengetahui domosili yang baru terpidana sehingga jaksa tidak dapat mengawasi terpidana jika terpidana melakukan suatu tindak pidana di domisilinya yang baru.

## **B. Saran**

1. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dalam melakukan pengawasan terhadap terpidana bersyarat adalah dengan lebih mengutamakan kerjasama dengan masyarakat maupun aparat penegak hukum yang lain (Polisi) yaitu dengan melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh desa maupun aparat penegak hukum (Polsek) dimana terpidana berdomisili untuk membantu pengawasan bagi terpidana. Dengan demikian pelaksanaan pidana bersyarat benar-benar terlaksana dan bermanfaat bagi diri terpidana pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku

Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke Reformasi*, Jakarta ; Pradnya Paramita.

\_\_\_\_\_, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, CV. Sapta Artha  
Jaya

Bambang Poernomo, 1978, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Ghalia,  
Indonesia

Bambang Waluyo, 1991, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta, Sinar  
Grafika

\_\_\_\_\_, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika

Djoko Prakoso, 1988, *Hukum Penintersier di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty

H.B. Sutopo, 1988, *Pengantar Penelitian Dasar-dasar Teoritis dan Praktik*.  
Surakarta, Pusat Penelitian UNS

Hermein Hadiati Keswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana dalam  
Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Surabaya

Muladi, 1992, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1988, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*,  
Bandung, Alumni

Nanda Agung Dewantara, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani  
Suatu Perkara Pidana*, Jakarta, Aksara Persada Indonesia

Oemar Seno Adji, 1984, *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta, Airlangga

Roeslan Saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta, Aksara Baru

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pers

Soeharsini Arikunto, 1987, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Bina Aksara

Wirjono Prodjodikoro, 1962, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung

## 2. Undang-undang

UUD 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

